

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan

Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Informasi Publik yang dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



SHAHANDRA HANITIYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |   | Dampak jika Informasi tersebut dibuka | Jangka Waktu Pengecualian |
|----|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
|    |   | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya  |                                       |                           |
| 1  | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan | Pasal 17 poin a-j   | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 |                                       | 30 tahun                  |
| 2  | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                    |   |   |                                       |                           |
|    | Tahap Pemilihan, terdiri dari:  |   |   |                                       |                           |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |   | Dampak jika Informasi tersebut dibuka  | Jangka Waktu Pengecualian           |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
|    |  | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya  |  |                                     |
|    | 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);<br>2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)<br>3. Spesifikasi Teknis;<br>4. Rancangan Kontrak;<br>5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;<br>6. Daftar Kuantitas dan Harga;<br>7. Gambar Rancangan Pekerjaan;<br>8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; | Pasal 17 poin b   | -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Selama proses pemilihan berlangsung |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |   | Dampak jika Informasi tersebut dibuka  | Jangka Waktu Pengecualian  |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya  |  |  |
|    | <p>9. Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <p>a. Surat Penawaran Penyedia;</p> <p>b. Penawaran teknis;</p> <p>c. Penawaran Harga;</p> <p>d. Rincian Harga Penawaran;</p> <p>e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).</p> | <p>Pasal 17 poin b</p>                                      | <p>-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> | <p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>a. Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun</p> <p>d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p> |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |   | Dampak jika Informasi tersebut dibuka   | Jangka Waktu Pengecualian           |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
|    |  | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya  |   |                                     |
|    | 10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | Pasal 17 poin b   | -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat  | Selama proses pemilihan berlangsung |
|    | 11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;   | Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h                         |   | -Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. |                                     |
|    | 12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;   |   |   | -Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)   |                                     |
|    | 13. Jawaban Sanggah;   |   |   |   |                                     |
|    | 14. Jawaban Sanggah Banding;   |   |   |   |                                     |
|    | 15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;   |   |   |   |                                     |
|    | 16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;  | Pasal 17 poin b   |   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat  |                                     |
|    | 17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)  |   |   |   |                                     |



**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |   | Dampak jika Informasi tersebut dibuka  | Jangka Waktu Pengecualian   |
|----|---------------------------------------|---|---|--|---|
|    |                                       | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya  |  |   |
|    | 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | Pasal 17 poin b   | -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Selama proses pemilihan berlangsung   |
|    | 19. Surat Perjanjian Kemitraan;       |   |   |  | Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku         |
|    | 20. Surat Perjanjian Swakelola.       |   |   |  | Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku. |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No   | Materi / Informasi yang dikecualikan   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |  | Dampak jika Informasi tersebut dibuka  | Jangka Waktu Pengecualian |
|--|--|---|--|--|---------------------------|
|  |  | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya   |  |                           |
| 3  | Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:   |   |  |  |                           |
|  | 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak <b>yang mengandung</b> informasi yang dikecualikan; | Pasal 17 poin b   | Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 30 tahun                  |
|  | 2. Surat Tagihan;  | Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j                  | -Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.<br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 30 tahun                  |
|  | 3. Surat Perintah Membayar;  |   |  |  |                           |
|  | 4. Surat Perintah Pencairan Dana;  |   |  |  |                           |
|  | 5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);  | Pasal 17 poin b   | -Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)<br>-Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 70 tahun                  |
| 6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); |  |   |  |  |                           |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Materi / Informasi yang dikecualikan                                       | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                          |  | Dampak jika Informasi tersebut dibuka  | Jangka Waktu Pengecualian                        |
|----|--|---|--|--|--|
|    |  | Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya   |  |  |
|    | 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;                               | Pasal 17 poin b   | -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan |
|    | 8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> ; |   |  |  |  |
|    | 9. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>                   |   |  |  |  |

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



SHAHANDRA HANITYO